

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada akhir tahun 2016 sampai awal 2017 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kepada kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahatja Purnama atau lebih dikenal dengan nama Ahok terkait pidatonya saat kunjungan kerjanya di kepulauan seribu. Waktu itu, Ahok datang ke kepulauan seribu pada 27 september 2016. Pada saat itu Gubernur Ahok memberikan pengarahannya kepada para nelayan kepulauan seribu terkait dengan programnya terhadap kesejahteraan nelayan. Awalnya tidak ada masalah dengan pidato tersebut, warga kepulauan seribu antusias dengan kedatangan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Warga tidak melihat keanehan terhadap pidato yang dilakukan Ahok. Sampai Ahok meninggalkan kepulauan seribu tidak ada masalah sedikitpun terhadap apa yang telah disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Basuki Tjahaja Purnama memang dikenal dengan pribadi yang tegas dan disiplin. Seluruh pekerjaan yang menjadi bagian dari tanggungjawabnya harus terselesaikan dengan baik dan tidak ada masalah yang mengalangi. Dengan kepribadiannya tersebut tidak jarang seorang Ahok sering kali meluapkan emosinya apabila ada petugas pemerintahan yang tidak

melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak jarang Ahok melontarkan ancaman berupa pemecatan kepada pegawainya yang tidak bekerja dengan maksimal. Bahkan pada hari pertama PNS DKI Jakarta masuk kerja. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewanti-wanti PNS yang membolos usai libur lebaran akan dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Tentunya hal tersebut dilakukan demi pekerjaan yang baik dan maksimal. Dengan ketegasannya tersebut ternyata banyak sekali yang menyimpan kebencian dengan Ahok, banyak sekali alasan yang dipaparkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Mulai dari karena Ahok bukanlah seorang muslim dan berbagai alasan lainnya.

Pasca pidato Ahok di kepulauan seribu, ternyata kemudian muncul kontroversi terkait dengan pidato yang disampaikan tersebut. Seorang yang bernama Buni Yani mengupload video singkat pidato Ahok di kepulauan seribu. Tidak hanya mengupload tetapi Buni Yani juga mencantumkan transkrip video tersebut dalam videonya yang di unggah di Youtube. Kurang lebih seperti berikut *“ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalo saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya oktober 2017. jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya. sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. jadi saya ingin ceritanya bapak ibu semangat. jadi gak usah pikiran, ah, nanti kalo gak kepilih, pasti, Ahok programnya bubar. gak, saya sampai oktober 2017.jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja*

dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya — dibohongin pake surat Al Maidah surat 51 macam-macam gitu lho. itu hak bapak ibu. ya. jadi kalo bapak ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak papa. karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. program ini jalan saja. ya jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. gak suka ama Ahok. tapi programnya, gue kalo terima, gue gak enak dong ama dia, gue utang budi. jangan. kalo bapak ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan lho kena struk”. yang dianggap Ahok sebagai alat dari lawan politiknya untuk menjatuhkannya saat pemilihan Gubernur pada Pemilu 2017. Ternyata kata-kata Ahok tersebut menyebabkan sebagian umat Islam sakit hati dan menuntut Ahok untuk meminta maaf atas pidatonya tersebut. Tidak hanya itu, sekelompok umat Islam menuntut untuk Ahok segera di proses hukum atas pernyataannya tersebut. Sudah bebrapa aksi yang dilakukan umat islam untuk menuntut keadilan.

Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama, hal ini disampaikan oleh Kabareskrim Komjen Ari Dono pada 16 November 2016. Kemudian sidang perdana kasus dugaan penistaan agama digelar pada hari selasa, 13 Desember 2016. Sidang ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun pada saat itu sementara dipindahkan ke Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian Jakasa Penuntut Umum (JPU) sidang kasus dugaan penodaan agama menyatakan Ahok bersalah. Tuntutan dibacakan dalam sidang ke-20 yang digelar pada 20 April 2017.

Perbuatan saudara secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur 156 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Kata JPU Ali Mukartono dihadapan Majelis Hakim. Dengan tuntutan satu tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, artinya Ahok tidak perlu ditahan. Tapi apabila masih mengulangi perbuatannya, Ahok terancam dijebloskan penjara selama satu tahun.

Basuki Tjahaja Purnama didakwa dua pasal, yakni pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebanyak 29 saksi dan ahli pun dihadirkan JPU, termasuk Pemimpin FPI, Rizieq Shihab yang menyebut Ahok telah menoda Agama. Kemudian tim penasehat hukum pun tak mau kalah. Sebanyak 16 saksi dan ahli dikerahkan untuk mematahkan dakwaan. Salah satunya, Rais Syuriah PBNU, Ahmad Ishomuddin. Pledoi atau pembelaan Ahok setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikanuntutannya pada tanggal 20 April 2017. Ada tiga poin yang disoroti tim kuasa hukum dan akan dicantumkan dalam pledoi. Melalui pledoi itu, Ahok juga menegaskan bahwa dirinya bukan penista agama dan tak ada maksud untuk menistakan Agama.

Namun pledoi yang disampaikan oleh Ahok dan Kuasa Hukum nampaknya tak berbuah manis, Basuki Tjahaja Purnama dijatuhi vonis dua tahun penjara atas kasus dugaan penistaan agama. “Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pidana,” ujar hakim membacakan pertimbangan hukum dalam sidang vonis Ahok di Auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyampaikan

tuntutan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun. Pasca dijatuhkannya vonis hakim tersebut, Ahok dan pengacaranya mengajukan banding. Namun kemudian Ahok berubah pikiran dan menerima vonis tersebut.

Sebenarnya kasus penistaan agama tidak hanya kasus Ahok saja, tetapi sudah ada beberapa kasus sebelumnya. *Pertama*, adalah kasus Lia Eden. Pada 1998, Lia menyebut dirinya Mesias yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Selain itu, dia juga menyebut dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus. Lia juga mengatakan bahwa anaknya, Ahmad Mukti, adalah reinkarnasi Isa. Lia dijebloskan ke penjara dua kali. Pertama pada Juni 2006, divonis dua tahun karena terbukti menodai agama dan tiga tahun kemudian pada 2009 juga dengan alasan yang sama setelah polisi menyita ratusan brosur yang dinilai menistakan agama.

Kedua, Penulis dan wartawan Arswendo Atmowiloto harus merasakan menginap di hotel prodeo selama empat tahun enam bulan karena dinilai bersalah telah menistakan agama. Kasus ini terjadi pada tahun 1990. Kala itu, Arswendo menjabat sebagai pemimpin redaksi Tabloid Monitor. Arswendo masuk penjara karena Tabloid Monitor memuat hasil jajak pendapat tentang tokoh yang disukai pembaca Tabloid Monitor. Dalam survei tokoh pilihan

pembaca tersebut, Presiden Soeharto kala itu berada di tempat pertama sementara Nabi Muhammad di urutan ke-11. Survei ini menimbulkan kemarahan umat islam.

Ketiga, Dalam kasus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga tersangka yaitu Musaddeq yang mengaku sebagai nabi, Andre Cahya sebagai Presiden Negeri Karunia Semesta Alam dan Mafhul Muis Tumanurung selaku Wakil Presiden. Ketiganya dijerat dengan pasal penistaan agama 156 KUHP, Pasal 110 tentang Pemufakatan untuk makar dan Pasal 64 tentang perbuatan berlanjut. Kini berkas ketiganya sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung guna proses lebih lanjut. Sementara enam pengurus Gafatar Aceh oleh hakim dianggap melakukan pelanggaran terhadap Pasal 156a KUHP tentang penistaan terhadap salah satu agama di Indonesia dengan menyebarkan paham Millata Abraham, yang sudah dilarang dan dinyatakan sesat oleh musyawarah pimpinan daerah dan ulama di Aceh. Dianggap bersalah keenam pengurus itu dihukum 3 dan 4 tahun penjara.

Keempat, **Tajul Muluk alias Haji Ali Murtadho** Pemimpin syiah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Haji Ali Murtadho alias Tajul Muluk dihukum dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang pada 12 Juli 2012. Tajul Muluk didakwa melakukan penodaan dan penistaan agama dan menyebarkan ajaran sesat. Dan yang *kelima*, adalah, Sastrawan HB

Jassin banyak dikritik setelah menerbitkan cerita pendek Langit Makin Mendung karena penggambaran Allah, Nabi Muhammad dan Jibril dan menyebabkan kantor majalah Sastra di Jakarta diserang massa. HB Jassin telah meminta maaf namun tetap diadili karena penistaan dan dijatuhi hukuman percobaan selama satu tahun.

Penelitian ini menarik karena akan mengkaji tentang tindak pidana penistaan agama menurut hukum konvensional dan menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana undang-undang, perda, perpres atau aturan lainnya mengatur tentang tindak pidana penistaan agama. Dalam posisi apa dan bagaimana seorang dapat dikatakan telah menistakan agama, kemudian apa hukuman yang tepat untuk tersangka penistaan agama dan berapa lama hukuman yang harus didapatkan oleh pelaku penistaan agama. Selanjutnya penelitian ini juga membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penistaan agama. Apakah ada ayat-ayat Al-Qura'an maupun Hadits yang mengatur tentang penistaan agama. Kemudian apa hukuman yang harus diterima seorang yang telah menistakan agama.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas dan karena keterbatasan peneliti, maka peneliti mengambil pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama ?
2. Bagaiman Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama Berdasarkan Hukum Konvensional ?
3. Bagaimana Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama Berdasarkan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama.
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama Berdasarkan Hukum Konvensional.
3. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama Berdasarkan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dalam penelitian dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Hukum Konvensional dan Hukum Islam.

2. Aspek terapan (praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Hukum Konvensional dan Hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Hukum Konvensional dan Hukum Islam” (Studi Putusan Nomor

1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.), maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah :

a. Tindak Pidana Penistaan Agama

Penistaan adalah ucapan atau perkataan yang disengaja dan tidak disengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Penistaan & Fitnah adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menista" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu¹ :

¹ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Politeia: Bogor, Pasal 310, 310 ayat (2), 315, 317, 318 KUHP).

- 1) Menista secara lisan (smaad) Pasal 310 KUHP
- 2) Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift) Pasal 310 ayat (2)
KUHP
- 3) Memfitnah (laster) Pasal 311 KUHP
- 4) Penghinaan ringan (eenvoudige belediging) Pasal 315 KUHP
- 5) Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) Pasal 317
KUHP
- 6) Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking) Pasal
318 KUHP

Agama adalah suatu system ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau social atas dasar aturan-aturanya. Indonesia bukanlah negara agama, sebab Negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 5 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapa pun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia,

bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama.

Pasal 156 KUHP dalam Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 Tentang Ujaran kebencian mencakup bahwa penistaan agama adalah: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, “agama”, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Agama adalah dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdikan kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.² Hukum pidana positif di Indonesia sesuai dengan penjelasan Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 dalam pasal

² Aqib Suminto, *Refleksi Pembaharuan Islam*, 70 Tahun Harun Nasution, (LSAF : Jakarta 1989), hlm. 1-5.

156 KUHP tentang Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang kepada agama itu.³

Menurut Penulis penistaan agama adalah sebuah penghinaan, celaan, atau ujaran kebencian pada suatu agama yang pada dasarnya mengutarakan ketidak sukaan secara lisan maupun secara gambar dengan kesengajaan di tempat umum dengan menyinggung berbagai aspek.

³ Imam Syaukani dan Titik Suwariyati, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Kerukunan Umat Beragama*, (Puslitbang, Jakarta, 2008) hlm. 179.

b. Hukum Konvensional

Untuk memperdalam pengertian Hukum, bagi pembaca, dapat kami kemukakan beberapa pendapat para ahli hukum yang telah memberikan definisi yang antara lain sebagai berikut :

Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.⁴

Sedangkan untuk pengertian “Konvensional” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Konvensional adalah berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum (seperti adat, kebiasaan, kelaziman).⁵

Hukum Konvensional yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1995 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Pasal 156 dan Pasal 156 huruf a tentang ujaran kebencian atau penistaan agama Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

⁴ Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal 21-22

⁵ KBBI

c. Hukum Islam

Hukum adalah khithab (kalam) yang mengatur perbuatan-perbuatan mukallaf, baik berupa *iqtida'* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, atau *takhyir* (pilihan untuk melakukan dan tidak melakukan) atau *wad'i* (penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat atau *mani'*).

Secara sederhana bisa dikatakan bahwa Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran Islam yang bisa disepadankan dengan istilah “syari’at” dan “fiqih”. Pemakaian kedua istilah ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Indonesia cenderung disamakan, padahal keduanya memiliki perbedaan.

Ahmad Rofiq menilai bahwa istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islami* atau *al-syariat al-Islami* yang penekanannya sangat besar pada *al-fiqh al-Islami*. Jika dibawa ke konteks Indonesia, dapat dipahami bahwa Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran yakni fikih, fatawa, keputusan pengadilan, undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, Hukum Islam di Indonesia adalah aturan-aturan berdasarkan nas atau prinsip-prinsip nas yang dirumuskan oleh pihak-pihak berkompeten dengan disesuaikan kondisi masyarakat Indonesia untuk menjadi pedoman bagi

umat Islam Indonesia, baik dalam bentuk undang-undang, fikih, fatwa maupun dalam bentuk yurisprudensi.⁶

d. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas, dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diaur dalam undang – undang ini (Pasal 1 Butir 1 KUHAP).⁷ Dalam undang – undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 23 ayat (1) mengatakan “Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan – peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.⁹

⁶ Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), hal 37-41

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008), hlm. 286

⁸ Hadisoeperto Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, Edisi Keempat, 2000), hlm. 115.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 286.

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan – kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta semua akibat – akibatnya.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Hukum Konvensional dan Hukum Islam” adalah bagaimana hukum konvensional dan hukum islam memandang penistakan agama dan hukuman apa yang pantas tepat untuk seorang yang telah menistakan agama. Dalam hukum konvensional memandang penistaan agama ini ke dalam kajian undang-undang, Peraturan Daerah, PERPU atau undang-undang pengganti yang lainnya, sedangkan dalam Hukum Islam dikaji dalam bentuk fiqih dan syari’at Islam.

¹⁰ Rubini, S.H dan Ali, S.H., *Pengantar Hukm Acara Perdata*, (Alumni : Bandung, 1974), hlm. 105.

F. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecah suatu persoalan.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Berkaitan dengan jenis penelitian tersebut maka penelitian ini akan menggambarkan implementasi Hukum Konvensional dan Hukum Islam dalam Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang mengacu pada Pasal 156 dan 156a tentang Penistaan Agama serta pendekatan yang dilakukan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 5.

secara studi kperustakaan dengan bagaimana melihat peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat kemudian digunakan untuk menganalisis putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr tentang penistaan agama dan lebih lanjut untuk menentukan kesimpulan.

4. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹²

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - 3) Putusan Peradilan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 11

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus, media elektronik dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. *Library Reseach* (Studi Pustaka)

Data-data ini diperoleh dari buku-buku referensi, yakni berupa buku, makalah, tesis, skripsi, berita dari media elektronik maupun cetak serta hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, namun bahannya yang memiliki relevansi yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content*

analysis".¹³ Data tersebut merupakan bahan hukum primer dan sekunder hasil dari studi keperpustakaan yang memaparkan mengenai penistaan agama dan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan. Serta buku-buku mengenai pendapat, teori dan hukum-hukum atau hal lain yang dapat mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

6. Metode Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang didapat oleh peneliti secara tertulis¹⁴ kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus,¹⁵ yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas enam bab yang tersusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3 (Jakarta : UI, Press 1984), hlm.21.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3 (Jakarta : UI, Press, 1984), hlm.32.

¹⁵ Abdul, Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Cet. Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 24.

Bab pertama, tentang pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari : konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu tentang tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang penistaan agama, tinjauan Hukum Konvensional dan tinjauan Hukum Islam.

Bab ketiga, pembahasan mengenai kasus penistaan agama meliputi kronologi, pertimbangan majelis hakim, dan putusan perkara.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis menguraikan dan membahas mengenai bagaimana pandangan Hukum Konvensional mengenai dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama .

Bab kelima, yaitu hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis menguraikan dan membahas mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama .

Bab keenam, yaitu kesimpulan dan saran, dimana berisi kesimpulan dari uraian keseluruhan skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran yang akan menjadi penutup skripsi.